

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Faktor terbesar penyebab kecelakaan lalu lintas adalah kelalaian manusia dan kesalahan dari para pengguna jalan raya.¹ Faktor kendaraan adalah penyebab utama kecelakaan di jalan raya, misalnya saja rem yang tidak berfungsi dengan baik, ban pecah di jalan raya, lampu kendaraan yang tidak berfungsi, dan lain sebagainya.² Kesalahan dalam perawatan kendaraan sering kali menyebabkan kecelakaan semacam ini, di mana sistem kendaraan yang seharusnya berfungsi dengan baik mengalami kerusakan dan menyebabkan seseorang kehilangan kontrol saat berkendara. Fenomena ini tidak hanya dapat merugikan pengemudi tetapi juga pejalan kaki dan pengendara lainnya.³

Dalam proses peradilan, kesaksian merupakan bukti yang paling umum digunakan. Dalam kasus seperti ini, saksi dapat menceritakan peristiwa tindak pidana yang telah mereka dengar, lihat, dan alami sendiri, serta cara mereka mengetahuinya. Penegak hukum menggunakan alat bukti ini untuk mencari kebenaran materiil. Oleh karena itulah Hakim dapat membuat keputusan hanya berdasarkan kesaksian saja, contohnya seorang dokter yang melakukan pembedahan mayat dapat didengar sebagai saksi maupun sebagai saksi ahli karena ia melihatnya secara langsung. Dalam konteks kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas, seringkali saksi *testimonium de auditu* dihadirkan pada muka sidang.

Salah satu perkara yang melibatkan saksi *testimonium de auditu* dalam persidangan yakni Putusan Pengadilan Negeri Malang No.

¹ Romualdus, S. (2022). 61% Faktor Penyebab Kecelakaan karena Human Error, Jasa Raharja Tingkatkan Edukasi dalam Elizabeth, Y., Januar, I., & Lengkong, L. Y. (2023).

² Guritnaningsih, G., Tjahjono, T., & Maulina, D. (2018). Kelalaian Manusia (Human Error) Dalam Kecelakaan Lalu Lintas: Analisis Berdasarkan Pemrosesan Informasi. *Journal of Indonesia Road Safety*, 1(1), 30-38.

³ Leba, N. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Kelalaian Pengemudi Perusahaan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian. *Lex Administratum*, 11(1).

198/Pid.Sus/2024/PN Mlg. Sehubungan dengan putusan yang melibatkan Terdakwa RAN, dengan kasus posisi sebagai berikut :⁴

Kecelakaan ini terjadi pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024, sekitar pukul 14.30, di Jalan Raya Pangeran Diponegoro Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang yang bertanggung jawab atas kasus ini.

Saat Terdakwa tiba di Jalan Raya Pangeran Diponegoro Ds Tulungrejo Kec Bumiaji Kota Batu, yang memiliki kondisi jalan yang menurun dari utara ke selatan (Cangar ke Batu). Selanjutnya, Terdakwa merasakan bahwa rem mobilnya tidak berfungsi saat melintasi jalan tersebut, yang selanjutnya untuk menghindari jatuhnya korban, Terdakwa membanting stir ke kiri dengan tujuan agar kendaraan bisa berhenti dengan cara menabrakkan kendaran yang dikemudikannya ke arah warung milik warga yang sedang tutup, namun kendaraan tersebut masih terus berjalan hingga menabrak seorang bernama MS yang saat itu sedang berdiri di sebelah warung yang tidak terlihat oleh Terdakwa, dan mengakibatkan meninggalnya MS sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Jenazah Nomor : R/01/I/2024/VER tanggal 07 Januari 2024.

Menurut tuntutan Penuntut Umum, tindakan terdakwa tersebut diatur dan diancam oleh Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa “*Barang siapa yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)*”.⁵

⁴ Draft Putusan Nomor 198/Pid.Sus/PN Mlg

⁵ Draft Surat Tuntutan No.Reg. Perkara PDM-9/M.5.44/Eku.2/05/2024

Berdasarkan kasus tersebut di atas, proses pembuktian kecelakaan lalu lintas akan dipelajari lebih lanjut dengan meminta saksi yang relevan untuk dihadirkan di persidangan. Istri korban, yang tidak mengetahui secara langsung peristiwa tersebut menjadi salah satu saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Maka penulis tertarik untuk menganalisis dan menguraikan kedudukan serta kekuatan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti di persidangan untuk kemudian selanjutnya dimasukkan kedalam Tugas Akhir yang berjudul “**Kekuatan Hukum Alat Bukti Saksi *Testimonium de Auditu* Pada Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Putusan Nomor : 198/Pid.Sus/2024/PN Mlg)**”.

2. Rumusan Masalah

Bagaimana kekuatan hukum alat bukti saksi *Testimonium de Auditu* dalam Proses Pembuktian Perkara Tindak Pidana Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mlg?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mengkaji kekuatan hukum *Testimonium de Auditu* sebagai alat bukti dalam proses pembuktian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan nomor registrasi perkara 198/Pid.Sus/2024/PN Mlg.

4. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian ini akan menghasilkan manfaat teoritis dan praktis :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan memberikan pengetahuan tambahan kepada mahasiswa hukum tentang kekuatan hukum *Testimonium de Auditu* sebagai alat bukti dalam proses pembuktian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain pada putusan dengan nomor registrasi perkara 198/Pid.Sus/2024/PN Mlg di Pengadilan Negeri Malang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini akan membantu penegak hukum, khususnya Advokat, karena kantor advokat tempat magang penulis menangani

masalah ini, dan penulis terlibat didalam proses penanganan dan penyelesaian perkara ini. Sehingga dapat menjadi masukan didalam menangani perkara tindak pidana yang lainnya.

5. Kegunaan Penelitian

- **Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum acara pidana, selain memenuhi persyaratan kelulusan dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Tujuannya adalah agar penulis dapat menerapkan dan membandingkan pengetahuan yang dipelajari di kelas dengan situasi praktik di lapangan atau magang.

- **Bagi Warga Negara**

Diharapkan penelitian ini akan membantu seluruh masyarakat untuk memahami proses hukum yang adil dan transparan dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas.

- **Bagi Advokat**

Diharapkan penelitian ini akan memberikan referensi akademis bagi aparat penegak hukum, khususnya advokat, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum dalam menangani kasus yang serupa.

6. Metode Penelitian

Ini adalah urutan metode penelitian yang digunakan oleh penulis :

1. **Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan**

- **Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau yuridis empiris, yang melihat hukum sebagai fenomena sosial. Penelitian yuridis empiris melihat bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam masyarakat.

- **Metode Pendekatan**

Sedangkan metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kasus (*case approach*) dimana merupakan suatu cara penelitian yang berfokus pada analisis mendalam terhadap suatu kasus untuk memahami

bagaimana penerapan hukumnya, dinamika sosial, serta implikasi dari suatu keputusan hukum. Pendekatan ini sangat berguna untuk menggali isu-isu kompleks yang sering muncul dalam praktik hukum.

2. Lokasi Penelitian

- Pengadilan Negeri Malang memiliki kompetensi relatif untuk kasus yang diangkat. Pengadilan tersebut berlokasi di Jl. A. Yani No. 198, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, Kode Pos 65126.
- Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Suwito Joyonegoro & Partners yang beralamat kantor di Jl. Bukit Pandom Hill No. 7, Oro-Oro Ombo, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur, Kode Pos 65316.
- Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Bagas Dwi Wicaksono, S.H., & Partners yang beralamat kantor di Jl. Alternatif Batu Malang, No. 154 RT/RW 001/006 Torongrejo, Kec. Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur, Kode Pos 65325.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer, yang terdiri dari hasil observasi digunakan oleh penulis dalam penelitian ini di Pengadilan Negeri Malang yang didukung melalui wawancara bersama dengan Advokat pada Kantor Hukum Bagas Dwi Wicaksono & Partner's selaku Advokat dari terdakwa yang disertai juga dengan analisis berupa dokumen-dokumen hukum.

b. Data Sekunder

Untuk mendukung penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Serta salinan putusan nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mlg.

c. Data Tersier

Data tambahan yang dikumpulkan dari dokumen lain dan dari internet disebut data tersier.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan temuan penelitian melalui sumber yang dapat diandalkan, pengumpulan data adalah serangkaian tindakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

a) Wawancara

Wawancara didapatkan melalui sumber data di lokasi penelusuran atau penelitian lapangan. Dengan cara berdiskusi untuk mendapatkan informasi mendalam. Peneliti mewawancarai Bagas Dwi Wicaksono S.H. selaku Advokat dari Terdakwa dan Suwito S.H., M.H selaku Advokat dari kantor magang peneliti.

b) Observasi

Observasi dilakukan baik di dalam maupun di luar gedung pengadilan selama proses penerapan hukum pidana kecelakaan lalu lintas. Observasi di dalam pengadilan mencakup seluruh agenda pengadilan mulai dari dakwaan hingga putusan, dan observasi di luar pengadilan mencakup beberapa pertemuan dengan Advokat.

c) Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan catatan selama proses persidangan berjalan serta foto kegiatan dalam proses penyelesaian perkara ini.

5. Analisa Data

Penulis menggunakan penelitian deskriptif, yang berarti mereka memberikan gambaran jelas dan terperinci tentang kasus, fakta, dan peristiwa hukum di lapangan. Selain itu, metode analisis data kualitatif digunakan dalam penelitian ini, karena data yang diperoleh dari

dokumen yang dikumpulkan selama proses penyelesaian perkara dihubungkan dengan literatur sebelumnya yang membahas masalah atau perkara tersebut.

7. Sistematika Penulisan

Tugas akhir ini terdiri dari empat bab yang saling berkaitan dan disusun secara sistematis. Bab-bab tersebut adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini membahas latar belakang perkara, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, keuntungan, metode penelitian, dan sistematika tugas akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini membahas teori dan terminologi hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa hukum, serta proses dan hasil penyelesaian perkara hukum yang digunakan untuk menganalisis.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini membahas proses penyelesaian perkara, termasuk kasus posisi, tahapan proses, peran peneliti, dan analisis masalah.

BAB IV PENUTUP

Bagian ini mencakup kesimpulan dan rekomendasi (saran) dari penelitian.